



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
KECAMATAN BONE-BONE**

Jalan Andi Djemma No 66 Telp. 0473 – 25013
Website : [www.http://bone-bonelutra.go.id](http://bone-bonelutra.go.id) Kode Pos : 92966

**CAMAT BONE-BONE
KABUPATEN LUWU UTARA**

**KEPUTUSAN CAMAT BONE-BONE
NOMOR : TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA
PERIODE TAHUN 2020 - 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BONE-BONE

- Menimbang : a. bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan;
- b. bahwa pemerintah Kabupaten Luwu Utara mewajibkan kepada seluruh masyarakat dan instansi untuk menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak khususnya dalam pemenuhan hak-haknya sebagai anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berprestasi;
- c. bahwa hak partisipasi merupakan salah satu wujud pemenuhan hak anak yang memerlukan wadah guna mendengarkan dan menyuarakan pandangan dan harapan anak sesuai dengan tingkat usia dan kematangannya;
- d. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan di dalam bidang perlindungan anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Luwu Utara, maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka untuk memberikan wadah partisipasi bagi anak, maka perlu dibentuk Forum Anak Kabupaten Luwu Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Luwu Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convension Concerning the Prohibition and Immediabe Action for the Elimination of the Worst form of the Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* (Konvensi Hak Anak);
10. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data dan Anak.

Menetapkan :
n :
KESATU

MEMUTUSKAN

Pengurus Forum Anak Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara Tahun 2020 - 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA

Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan Perlindungan Anak di
: Kecamatan Bone-Bone

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Forum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya
: dan bertanggung jawab kepada Camat Bone-Bone

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bone-Bone
Pada tanggal : 15 Agustus 2020

CAMAT,

SYAHRUDDIN, S. Sos
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 196504011986071001

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Luwu Utara (sebagai laporan);
2. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara;
3. Kepala DP2PA Kab. Luwu Utara;
4. Kepala UPT SMKN 1 Luwu Utara;
5. Kepala UPT SMAN 4 Luwu Utara;
6. Kepala MA Al-Falah Lemahabang;
7. Kepala UPT SMPN 1 Bone-Bone;
8. Kepala UPT SMPN 3 Bone-Bone;
9. Masing-Masing yang bersangkutan.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BONE-BONE
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG :
PEMBENTUKAN PENGURUS FORUM ANAK
KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA
PERIODE TAHUN 2020 - 2021**

**SUSUNAN FORUM ANAK
KECAMATAN BONE-BONE KABUPATEN LUWU UTARA
PERIODE TAHUN 2020 - 2021**

Pembina	: 1. Camat Bone-Bone 2. Sekretaris Camat Bone-Bone
Penasehat	: 1. Kepala Korwil Dinas Pendidikan Kec. Bone-Bone 2. Kepala PKM Kec. Bone-Bone 3. Kepala KUA Kec. Bone-Bone
Pendamping	: Hernawati Tahir, S.AN (Kasi Kesejahteraan & Kebersihan)
Fasilitator	: Anisa Kurniati
Ketua	: Rezky Amalia
Sekretaris	: Nurul Nahdah Sabina Iksam
Bendahara	: Nurkhotifah A. Putri
Humas	: Muh. Haidir

Kluster 1 Hak Sipil dan Kebebasan

Koordinator	: Andini M.
Anggota	: 1. Farah Audiyah 2. Asharil Ramadan

Kluster 2 Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Koordinator	: Ail Saslila
Anggota	: 1. Desta Tri Afnita 2. Nur Aqidah

Kluster 3 Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Koordinator	: Suci Indah Sari
Anggota	: 1. Putri Ariyanti 2. Shara Amelia

Kluster 4 Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Koordinator	: Fajar Bakti Aswan
Anggota	: 1. Winda Israti

2. Elsa

Kluster 5 Perlindungan Khusus

Koordinator : Hakil
Anggota : 1. Ardiansyah
2. Jofanka Yudea Saranga

CAMAT,

SYAHRUDDIN, S. Sos
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 196504011986071001